

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Koperasi lahir pada permulaan abad ke 19 (sembilan belas), sebagai reaksi terhadap sistem revolusi industri dan penerapan sistem kapitalis, pada saat itu ada sebagian kelompok yang menguasai kehidupan perekonomian yaitu mereka yang memiliki uang atau modal baik di pedesaan maupun di perkotaan. Koperasi dipergunakan oleh masyarakat golongan ekonomi lemah, terutama buruh yang berpenghasilan sangat kecil dengan tujuan untuk memecahkan persoalan ekonominya akibat tekanan pemilik modal yang menyebabkan ekonominya semakin melemah.

Perkembangan perekonomian perkoperasian menjadi suatu sistem dalam kehidupan ekonomi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memecahkan permasalahan ekonomi yang dihadapi. Koperasi mengandung unsur kekeluargaan, pemerataan, keadilan sosial, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dalam menggerakkan Koperasi dibutuhkan keterampilan teknik, pengetahuan ekonomi, sosial dan ketekunan serta disiplin tertentu sesuai dengan dinamika keprofesionalan dan keaktifan dari anggota yang terlibat dalam Koperasi saat ini dan mendatang. Mohammad Hatta dalam bukunya *The Cooperative Movement in Indonesia*, mengemukakan bahwa Koperasi adalah usaha milik bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong.¹

¹ H.Budi Untung, 2005, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, Universitas Mataram, Yogyakarta, hal.19

Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya penjelasan Pasal 33 antara lain menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

Penjelasan Pasal 33 menempatkan Koperasi baik dalam kedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional. Dengan memperhatikan kedudukan Koperasi seperti tersebut di atas maka peran Koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan. Sesuai dengan hal tersebut, maka bangsa Indonesia telah melakukan pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Usaha yang telah dilakukan pemerintah tersebut salah satunya adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia, khususnya dalam bidang sosial dan ekonomi yakni dengan memberikan peminjaman kepada masyarakat yang membutuhkan tambahan modal. Wujud daripada hal tersebut salah satu sasarnya adalah koperasi.²

² Sutantya Raharja Hadhikusuma, 2000, *Hukum Koperasi Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 31

Di samping lembaga lain seperti bank atau pengadilan, koperasi sebagai urat nadi perekonomian bangsa Indonesia. ³Sebagai urat nadi perekonomian maka koperasi selalu bertindak untuk melindungi mereka masyarakat yang ekonominya lemah yang menjadi anggota koperasinya. Secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka pada suatu perusahaan yang demokratis.⁴

Pengembangan Koperasi diarahkan agar Koperasi benar-benar menerapkan prinsip Koperasi dan kaidah usaha ekonomi.⁵ Dengan demikian Koperasi merupakan organisasi ekonomi yang mantap, demokratis, otonom, partisipatif, dan berwatak sosial. Pembinaan Koperasi pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong agar Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat. Undang-undang ini menegaskan bahwa pemberian status badan hukum Koperasi, pengesahan perubahan Anggaran Dasar, dan pembinaan Koperasi merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada Menteri yang membidangi Koperasi. Namun demikian hal ini tidak berarti bahwa Pemerintah mencampuri urusan internal organisasi Koperasi dan tetap memperhatikan prinsip kemandirian Koperasi. Pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, menciptakan dan

³ G. Kartasapoetra dan A. G Kartasanoetra dan kawan, 2001, *Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hal. 11

⁴ Revrison Baswir, 2000, *Koperasi Indonesia*, Yogyakarta, BPFE -Yogyakarta, hal 2

⁵ Sutantya Raharja Hadhikusuma. Op. cit, hal. 31

mengembangkan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi.

Demikian juga Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi. Selanjutnya Pemerintah dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya dapat diusahakan oleh Koperasi. Selain itu Pemerintah juga dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya. Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan kepentingan ekonomi nasional dan perwujudan pemerataan kesempatan berusaha. Undang-undang ini juga memberikan kesempatan bagi koperasi untuk memperkuat permodalan melalui pengerahan modal penyertaan baik dari anggota maupun dari bukan anggota. Dengan kemungkinan ini, Koperasi dapat lebih menghimpun dana untuk pengembangan usahanya.

Sejalan dengan itu dalam Undang-undang ini ditanamkan pemikiran ke arah pengembangan pengelolaan Koperasi secara profesional. Berdasarkan hal tersebut di atas, Undang-undang ini disusun dengan maksud untuk memperjelas dan mempertegas jati diri, tujuan, kedudukan, peran, manajemen, keusahaan, dan permodalan Koperasi serta pembinaan Koperasi, sehingga dapat lebih menjamin terwujudnya kehidupan Koperasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.⁶

Koperasi merupakan bentuk badan usaha yang memiliki status sebagai badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah, sesuai

⁶G. Kartasapoetra dan A. G Kartasanoetra dan kawan. Op. cit, hal. 11

dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 9 Undang-Undang nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian.

“Salah satu koperasi yang cukup berkembang di Indonesia adalah koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah usaha pembiayaan, yaitu menghimpun dana dari anggotanya atau masyarakat umum⁷. Banyak sekali jenis koperasi, yang dapat dibedakan berdasarkan jenis kegiatan usaha, jenis anggota, profesi anggota, fungsi/tujuan dan kebutuhan koperasi itu sendiri. Namun pada dasarnya, koperasi itu dapat dibedakan menjadi 2 jenis besar, yaitu jenis koperasi yang dibedakan berdasarkan kegiatan usaha dan keanggotaannya.

Berdasarkan kegiatan usaha dan keanggotaannya koperasi dapat dibedakan menjadi :

- a. Koperasi Konsumsi (menyediakan barang konsumsi anggota)
- b. Koperasi Produksi (menghasilkan barang bersama)
- c. Koperasi Simpan Pinjam (menerima tabungan dan memberi pinjaman)
- d. Koperasi Serba Usaha (campuran)

Sedangkan jenis koperasi berdasarkan Tingkatannya, dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Koperasi primer (anggotanya masih perorangan)
- b. Koperasi sekunder (gabungan koperasi atau induk koperasi)⁸

⁷ Kasmir, 2015, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali, Jakarta, hal. 253

⁸ Anjar Pachta W, Myra Rosana Bactiar, Nadia Maulisa Benemy, 2005, *Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi, Pendidikan dan Modal Usaha*, Cet. I, Kencana Prenada Media, Jakarta, hal. 25

Secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka pada suatu perusahaan yang demokratis. Dasar Hukum keberadaan koperasi di Indonesia adalah pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

“Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang atau perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, social, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.”

Demikian halnya dengan Koperasi Simpan Pinjam Pedagang Pasar Kamboja Pasar Badung dalam menggalakan usaha perkoperasian di masa pandemi covid-19 ini, pihak Koperasi Simpan Pinjam Pedagang Pasar Kamboja Pasar Badung untuk kesejahteraan anggota Koperasi bersama, melakukan kegiatan di dalam bidang simpan pinjam.

Koperasi Simpan Pinjam Pedagang Pasar Kamboja Pasar Badung dalam bekerjanya memberi jasa agar kesejahteraan para anggota dapat terjamin dan mempermudah pemenuhan kebutuhan hidup anggotanya pada saat pandemi covid-19 seperti saat ini. Sesuai dengan sifatnya koperasi Pinjam atau koperasi kredit, tujuan utama dari bekerjanya koperasi ini adalah sebagai sarana alternatif dalam hal peminjaman uang atau kredit. Selain itu Koperasi Simpan Pinjam Pedagang Pasar Kamboja Pasar Badung juga berupaya menghindarkan Para anggotanya dari rentenir yang memberikan pinjaman dengan bunga

yang tinggi, tanpa perjanjian yang jelas yang dapat memperburuk keadaan perekonomian anggotanya. Di dalam praktek sebelum memberikan kredit, dalam pengajuan kredit terdapat beberapa penilaian yang harus dilakukan salah satunya adalah analisis penilaian yang dikenal dengan analisis 5C. Penelitian mengenai analisis implementasi 5C terhadap kelancaran pengembalian kredit, yang dimaksud dengan 5C adalah sebagai berikut: a) Character (Karakteristik) b) Capacity (Kemampuan) c) Capital (Modal) d) Collateral (Jaminan) e) Condition (Kondisi Perekonomian).⁹

Penelitian yang dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam Pedagang Pasar Kamboja Pasar Badung dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan terjadinya tunggakan atau debitur wanprestasi yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Pedagang Pasar Kamboja Pasar Badung pada masa pandemi covid-19, karena sempat adanya beberapa kali PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang sempat membuat penghasilan para nasabah atau anggota koperasi mengalami penurunan penghasilan.

Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengambil judul skripsi tentang : **“Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Koperasi Simpan Pinjam Pedagang Pasar Kamboja Pasar Badung”**

⁹ Afriana, A. (2017). Analisis Implementasi 6C Terhadap Kelancaran Pengembalian Kredit. In Prosiding SENMAKOMBIS (Seminar Nasional Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis) (Vol. 1, No. 1, pp. 112-120).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Koperasi Simpan Pinjam Pedagang Pasar Kamboja Pasar Badung?
2. Bagaimana proses penyelesaian yang dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam Pedagang Pasar Kamboja Pasar Badung bila debitur wanprestasi?

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Berdasarkan uraian diatas, agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka ruang lingkupnya dibatasi pada : Bagaimana pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Koperasi Simpan Pinjam Pedagang Pasar Kamboja Pasar Badung dan Bagaimana bentuk penyelesaian yang dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam Pedagang Pasar Kamboja Pasar Badung bila debitur wanprestasi.

1.4. Tujuan Penelitian

1.4.1. Tujuan Umum

Tujuan penelitian ini adalah :

- Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
- Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
- Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulis penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Koperasi Simpan Pinjam Pedagang Pasar Kamboja Pasar Badung
2. Untuk mengkaji Bagaimana bentuk penyelesaian yang dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam Pedagang Pasar Kamboja Pasar Badung bila debitur wanprestasi.

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitain merupakan suatu cara menyelesaikan permasalahan yang terjadi, metode bertujuan agar penelitian ini memenuhi syarat sebagai suatu penelitian dengan menguji kebenaran dan ketidak benaran dari suatu pengetahuan, gejala dan hipotesa yang dapat di pertanggung jawabkan.

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum empiris atau dengan istilah lain disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut pula penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat tersebut sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi) ,wawancara, ataupun menyebar kuisoner.¹⁰ Karena dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan secara menyeluruh dan

¹⁰ Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* , Pranamedia Group. Depok, hal. 150

sistematis tentang perjanjian hukum dari tanggung jawab pelaksanaan pinjam meminjam uang di koperasi.

1.5.2. Jenis Pendekatan

Pendekatan atau disebut juga paradigma penelitian merupakan suatu pandangan terhadap permasalahan atau objek. Pendekatan juga dimaknai sebagai cara untuk memahami atau mengamati dunia social. Realitas social tersebut dapat diamati berbagai sudut pandang.¹¹ Pendekatan sosiologis pendekatan yang dilakukan dengan meneliti peraturan undang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat. Sedangkan pendekatan fakta merupakan pendekatan dengan fakta-fakta yang terjadi dilapangan yang berkaitan dengan permasalahan.

Jenis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis dan pendekatan fakta yaitu suatu penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dimasyarakat yang menekankan pada peraturan hukum yang berlaku kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan, data sekunder, dan data tersier.

1.5.3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Sumber data primer

¹¹ Nanang Martono, 2015, *Metode Penelitian Social dan Konsep-Konsep Kunci*, Rajawali pers, Jakarta, hal. 191

Data Primer adalah data yang berasal dari sumber data utama yang berupa tindakan-tindakan sosial dan pendekatan dari pihak-pihak yang terikat dengan masalah yang diteliti. Data primer merupakan data yang berupa keterangan yang berasal dari pihak yang diteliti, yaitu berupa data yang diperoleh langsung dari informan pada Koperasi Simpan Pinjam Pedagang Pasar Kamboja Pasar Badung.

2. Sumber data sekunder

Data Sekunder, untuk mendapatkan sebuah data sekunder harus dilakukan penelitian keperpustakaan yaitu pengumpulan berbagai data yang diperoleh dari menelaah literature, majalah di bidang hukum guna menemukan teori yang relevan dengan permasalahan yang ada atau akan dibahas. Bahan hukum yang diperoleh dari sumber hukum yang mengikat – berupa perundang-undangan yaitu berkaitan penelitian dalam proposal skripsi ini, yaitu NO. 25/1992 tentang Perkoperasian dan KHUPerdata tentang perjanjian.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang merupakan bersifat non hukum yang digunakan untuk menjelaskan baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan adalah KBBI dan ensiklopedia.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data penelitian empiris, yaitu :

1. Observasi

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung ke lokasi dan obyek penelitian. Observasi dilakukan untuk memperoleh berbagai informasi dan data faktual serta memahami situasi dan kondisi dinamis obyek penelitian.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab secara lisan pada responden yang ada kaitannya dengan penyusunan skripsi ini. Dalam hal ini, teknik wawancara yang digunakan bersifat semi terstruktur (*structure interiew*), yaitu disamping menggunakan pedoman wawancara dengan membuat daftar pertanyaan, juga digunakan pertanyaan-pertanyaan lepas terhadap orang yang diwawancarai.

1.5.5. Teknik Analisis Data

Data hukum yang telah terkumpul diolah dan dianalisa secara kualitatif, yaitu menyusun data secara sistematis, menggolongkan data-data dalam pola dan tema, dikategorikan dan diklasifikasi, dihubungkan antara satu data dengan data yang lainnya, selanjutnya hasil analisis disajikan dalam skripsi ini dilakukan dengan penguraian disertai dengan pembahasan semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil penelitia